

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

**I Nyoman Gede Remaja¹, Made Madiarsa²,
I Nyoman Surata³, I Gede Putu Wirata⁴**

^{1,3}Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti Singaraja,

²Fakultas Ekonomi Universitas Panji Sakti Singaraja,

⁴Badan Riset dan Inovasi Daerah Buleleng

e-mail: nym.remaja@unipas.ac.id, made.madearsa@unipas.ac.id,
nyoman.surata@unipas.ac.id, wiratagd@gmail.com

ABSTRAK

Sampai dengan saat ini penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali sudah dilakukan beberapa kali dan sudah terpenuhi pada tahun 2023 sebesar Rp.80.000.000.000 (delapan puluh miliar) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2021. Tahap selanjutnya memerlukan Penyertaan Modal Daerah tambahan, sehingga dibuat peraturan daerah baru. Karena itu, diperlukan kajian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali. Alasan dan urgensi penambahan penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali sebesar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh miliar), diantaranya: 1) memperkuat kapasitas permodalan PT Bank BPD Bali sehingga mampu memberikan pembiayaan yang lebih besar untuk sektor-sektor produktif di Kabupaten Buleleng, 2) meningkatkan daya saing PT Bank BPD Bali dengan memperkuat basis modal yang dimiliki, 3) meningkatkan peran Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dalam memajukan lembaga keuangan daerah, 4) meningkatkan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng untuk mengelola aset keuangan secara produktif, 5) memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan lainnya. Perlunya peraturan daerah tentang penambahan penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali sebagai landasan hukum penambahan penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali. Pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis diantaranya: 1) Landasan Filosofis: Pembukaan UUD 1945, Pancasila, Nilai-nilai Kearifan Lokal (Tri Hita Karana dan Gotong Royong), 2) Landasan Sosiologis, meliputi: a. kontribusi penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali dalam melayani UMKM, b. tingkat kesehatan bank dengan predikat sangat sehat, c. belanja daerah tahun 2023-2026 dirancang surplus, d. proyeksi pembiayaan daerah untuk penyertaan modal daerah tahun 2025 dan 2026 direncanakan Rp.15.000.000.000,-, e. perkiraan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng ke depan mengalami peningkatan lebih dari 3,64

persen, f. penghargaan yang pernah diterima PT Bank BPD Bali pada tahun 2024, dan g. besaran bantuan CSR PT Bank BPD Bali di Wilayah Kabupaten Buleleng sampai dengan september 2024, 3) Landasan Yuridis, meliputi: a. Pasal 285 ayat (1), Pasal 286 ayat (3), dan Pasal 305 ayat (1) dan ayat (2) huruf b UU No. 23 Tahun 2014, b. Pasal 41 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007, c. Pasal 70 ayat (4) huruf b, dan Pasal 78 PP No. 12 Tahun 2019, d. Pasal 11 Permendagri No. 52 Tahun 2012, e. Lampiran E tentang Pembiayaan Daerah (hal 61-64) Permendagri No. 77 Tahun 2020, dan f. Pasal 6 Perda Propinsi Bali No. 2 Tahun 2002. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan, bahwa penambahan penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi dan sosial bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng. Ruang lingkup pengaturannya meliputi: a. Bentuk, Besaran dan Sumber Dana; b. Hak dan Kewajiban; c. Hasil Usaha; dan d. Pembinaan dan Pengawasan.

Kata Kunci: Penyertaan Modal, Penambahan Rp.60.000.000.000,-, PT Bank BPD Bali

ABSTRACT

Up to now, regional capital participation in PT Bank BPD Bali has been carried out several times and has been fulfilled in 2023 amounting to IDR 80,000,000,000 (eighty billion) based on Buleleng Regency Regional Regulation Number 11 of 2021. The next stage requires additional regional capital participation, so that new regional regulations are created. Therefore, it is necessary to study the Academic Manuscript of the Draft Regional Regulation of Buleleng Regency concerning the Addition of Regional Capital Participation in Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali. The reasons and urgency of increasing regional capital participation in PT Bank BPD Bali amounting to IDR 60,000,000,000 (sixty billion), include: 1) Strengthen the capital capacity of PT Bank BPD Bali so that it is able to provide greater financing for productive sectors in Buleleng Regency, 2) increase the competitiveness of PT Bank BPD Bali by strengthening its capital base, 3) increase the role of the Buleleng Regency regional government in advancing regional financial institutions, 4) increase the efforts of the Buleleng Regency regional government to manage financial assets productively, 5) obtain economic, social and other benefits. The need for regional regulations regarding the addition of regional capital participation in PT Bank BPD Bali as a legal basis for the addition of regional capital participation in PT Bank BPD Bali. Philosophical, sociological and legal considerations or bases include: 1) Philosophical Basis: Preamble to the 1945 Constitution, Pancasila, Local Wisdom Values (Tri Hita Karana and Mutual Cooperation), 2) Sociological basis, including: a. contribution of regional capital participation in PT Bank BPD Bali in serving UMKM, b. bank health level with a very healthy predicate, c. regional spending in 2023-2026 is planned to have a surplus, d. Regional financing projections for regional capital participation in 2025 and 2026 are planned at IDR 15,000,000,000, e. Buleleng Regency's economic growth forecast for the future is expected to increase by more than 3.64 percent, f. awards received by PT Bank BPD Bali in 2024, and g. the amount of CSR assistance from PT Bank BPD Bali in Buleleng Regency until September

2024, 3) Legal basis, including: a. Article 285 paragraph (1), Article 286 paragraph (3), and Article 305 paragraph (1) and paragraph (2) letter b of Law Number 23 of 2014, b. Article 41 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007, c. Article 70 paragraph (4) letter b, and Article 78 of PP Number 12 of 2019, d. Article 11 of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 52 of 2012, e. appendix E on Regional Financing (pages 61-64) of the Minister of Home Affairs Regulation Number 77 of 2020, and f. Article 6 of Bali Provincial Regulation Number 2 of 2002. The targets to be realized, the scope of the regulation, the reach and direction of the regulation, that the addition of regional capital participation in PT Bank BPD Bali is expected to be able to provide economic and social impacts for economic growth in Buleleng Regency. The scope of the regulation includes: a. Form, Amount and Source of Funds; b. Rights and Obligations; c. Business Results; d. Guidance and Supervision.

Keywords: Capital Investment, Addition of Rp.60,000,000,000,-, PT Bank BPD Bali

PENDAHULUAN

Upaya memperkuat kinerja PT Bank BPD Bali, salah satu sumber pendanaannya adalah berasal dari penyertaan modal dari Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, menyatakan: pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik negara, badan usaha swasta dan/atau koperasi. Penyertaan modal daerah ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyertaan modal daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat yang meliputi:

- a. bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
- b. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
- c. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- d. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;
- e. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
- f. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah; dan
- g. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal daerah.

Bentuk penyertaan modal daerah meliputi penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan/atau penyertaan modal berupa investasi langsung. Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dilakukan dengan cara pembelian saham dan atau pembelian surat utang, sedangkan

penyertaan modal berupa investasi langsung dilakukan dengan cara penyertaan modal daerah dan/atau pemberian pinjaman.

Sampai dengan saat ini Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank BPD Bali dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali yang telah diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2021. Berdasarkan peraturan daerah tersebut, penyertaan modal Daerah pada PT Bank BPD Bali sudah dilakukan beberapa kali dan sudah terpenuhi pada tahun 2023 sebesar Rp. 80.000.000.000 (delapan puluh miliar).

Pada tahap selanjutnya, diperlukan tambahan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah guna memperkuat kinerja serta meningkatkan kualitas layanan PT Bank BPD Bali kepada masyarakat. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk meningkatkan kontribusi dan manfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Penyertaan modal daerah memiliki peranan strategis dalam menjaga stabilitas serta mendorong pertumbuhan lembaga keuangan daerah seperti PT Bank BPD Bali. Peran penyertaan modal daerah kepada PT Bank BPD Bali, diantaranya:

1. Memperkuat kapasitas permodalan PT Bank BPD Bali sehingga mampu memberikan pembiayaan yang lebih besar untuk sektor-sektor produktif di daerah. Penyertaan modal ini juga dianggap sebagai instrumen strategis untuk mendorong pembangunan ekonomi lokal, mengingat PT Bank BPD Bali sebagai katalisator dalam menyalurkan kredit kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta proyek-proyek infrastruktur daerah (Hermanus, 2019: 53).
2. Meningkatkan daya saing PT Bank BPD Bali dengan memperkuat basis modal yang dimiliki. Dengan tambahan penyertaan modal daerah, PT Bank BPD Bali dapat memperluas jaringan layanan dan menambah produk perbankan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal. Sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah karena peningkatan likuiditas perbankan akan mendorong pertumbuhan kredit dan investasi lokal (Suryanto, 2017: 120).
3. Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam memajukan lembaga keuangan daerah. Penyertaan modal daerah memungkinkan PT Bank BPD Bali untuk meningkatkan rasio kecukupan modal (CAR) yang penting dalam menjaga stabilitas dan kinerja bank secara keseluruhan. Hal tersebut, untuk menopang berbagai program pembangunan daerah yang memerlukan dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan lokal (Anas dkk, 2016: 89).
4. Meningkatkan upaya pemerintah daerah untuk mengelola aset keuangan secara produktif. Modal dari pemerintah daerah yang diberikan kepada PT Bank BPD Bali tidak hanya meningkatkan daya tahan PT Bank BPD Bali, tetapi juga meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya dalam hal penyediaan kredit kepada sektor pertanian, pariwisata dan industri kreatif yang menjadi unggulan daerah (Hartono, 2020: 154).

Berdasarkan keempat uraian diatas, penyertaan modal daerah kepada PT Bank BPD Bali tidak hanya berfungsi untuk memperkuat institusi keuangan tersebut, tetapi juga memiliki dampak luas terhadap

pembangunan ekonomi daerah. Daerah yang dimaksud adalah Daerah Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 333 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014. Sedangkan dalam lampiran 237 huruf b UU No. 12 Tahun 2011 berisi ketentuan: “jika suatu perubahan peraturan perundang-undangan mengakibatkan materi peraturan perundang-undangan berubah lebih dari 50%, peraturan perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut”. Alasan lain bahwa jangka waktu penyertaan modal yang ditentukan pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 sampai dengan tahun 2025, tetapi jumlah penambahan penyertaan modal daerah sudah terpenuhi pada tahun 2023. Pada saat peraturan daerah tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya ditetapkan, belum dilakukan perubahan terhadap peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2021 tersebut, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 ayat (3) PP No. 12 Tahun 2019 yang menyatakan: “peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD”.

Maka berdasarkan uraian tersebut, dalam penambahan penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali berikutnya dibuatkan peraturan daerah baru, sehingga diperlukan suatu kajian berupa Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi alasan dan urgensi penambahan penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali?
2. Mengapa perlu rancangan peraturan daerah sebagai dasar penambahan penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali ?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali ?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan ?

METODOLOGI

Naskah akademik ini disusun dengan melakukan penelitian atau kajian hukum dan kajian non hukum yang berkaitan dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali. Metode penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan kajian sebagai berikut:

1. Kajian yuridis-normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan baik sebagai dasar kompetensi (kewenangan) pembentukan peraturan daerah maupun sebagai dasar dan landasan substansi

materi muatan dari rancangan peraturan daerah. Kajian yuridis normatif dilakukan dengan menggunakan pendekatan:

- a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan materi yang diatur dalam pembentukan peraturan daerah.
 - b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep melalui pandangan para ahli.
2. Kajian Empirik-sosiologis, yaitu mengkaji permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewenangan PT Bank BPD Bali yang juga dikaitkan dengan fungsi pelayanan publik (*public services*). Kajian empiris dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut:
- a. Diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion*) dengan para *stakeholders* (pemangku kepentingan) yang ada di Kabupaten Buleleng, seperti: para pengusaha, institusi pembina perbankan dan nasabah utama dari Bank;
 - b. Wawancara (*interview*) dengan *stakeholders* yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi dan dikaji, terkait dengan penyusunan Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali; dan
 - c. Pengamatan (*observation*) terhadap kondisi fasilitas dan sarana prasarana pendukung yang telah dimiliki oleh PT Bank BPD Bali untuk melayani masyarakat Buleleng.
 - b. Lokasi penelitian dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali, dilakukan di PT Bank BPD Bali

Cabang Singaraja, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng. Untuk dapat menghimpun beberapa data primer dan data sekunder secara utuh dan mendalam, maka dalam penelitian ini digunakan 2 (dua) metode pengumpulan data, yaitu:

1. *Desk review* terhadap sumber kepustakaan dan dokumentasi.
2. Penelitian empirik.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali dilakukan dengan mengacu pada tahapan di bawah ini:

- a. Pelaksanaan penelitian dan pengkajian terhadap sumber data, termasuk FGD
- b. sebagai penelitian empirik.
- c. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali;
- d. Penyusunan Draft Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali;

- e. Pembahasan dan review terhadap isi Naskah Akademik; dan e. Perbaikan hasil review dan finalisasi Naskah.

Teknik analisis yang digunakan dalam pengolahan data adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif, serta analisis investasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi.

Pemerintah Kabupaten Buleleng telah melakukan penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali. Penyertaan Modal Daerah pada tahun 2015 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali, kemudian dilakukan perubahan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021. Berdasarkan data dari website resmi PT Bank BPD Bali diketahui kepemilikan saham dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng sampai akhir tahun 2023 sebesar Rp 80.000.000.000,- atau 3,90% dari total saham dengan besaran deviden yang diterima untuk laba tahun buku 2023 sebesar Rp21.231.505.390,33. Penyertaan Modal Daerah dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan penyertaan modal daerah meliputi perencanaan penyertaan modal oleh pemerintah daerah yang berasal dari APBD. Perencanaan penyertaan modal oleh Daerah diatur dengan prinsip kehati-hatian sehingga tujuan penyertaan modal pemerintah daerah terlaksana dengan efektif dan efisien. Perencanaan Penyertaan Modal Daerah memerlukan suatu koordinasi kelembagaan pada pengelolaan penyertaan modal daerah dalam rangka pencapaian efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan penyertaan modal. Penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang ditetapkan sebelum penetapan Peraturan Daerah tentang APBD. Untuk melaksanakan penyertaan modal daerah setiap tahunnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Pelaksanaan penyertaan modal

Penyertaan modal daerah pada PT. BPD Bali dilakukan dalam bentuk pembelian saham yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng. Besaran Penyertaan modal daerah tiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Penyertaan modal daerah merupakan Saham Pemerintah Daerah pada PT. BPD Bali. Modal yang tertanam pada PT Bank BPD Bali merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Nilai Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank BPD Bali sesuai dengan yang telah disediakan atau dianggarkan dalam APBD Kabupaten Buleleng. Pemerintah Kabupaten Buleleng telah melakukan penyertaan modal daerah sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebesar Rp.80.000.000.000,-(delapan puluh miliar rupiah) dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor

5 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali.

3. Penatausahaan dan pertanggungjawaban Penyertaan Modal Daerah
Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyertaan modal daerah, lembaga-lembaga yang terkait harus menyelenggarakan akuntansi atas pelaksanaan penyertaan modal daerah. Akuntansi atas pelaksanaan penyertaan modal daerah mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan. Dalam rangka pertanggung-jawaban pelaksanaan kegiatan penyertaan modal daerah, pada setiap tahun buku berakhir, dibuat laporan yang memuat:
 - a. laporan posisi keuangan setiap akhir periode;
 - b. laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;
 - c. laporan perubahan ekuitas;
 - d. laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi.

4. Manajemen risiko

Dalam rangka pengelolaan penyertaan modal daerah disamping tingkat pendapatan yang diharapkan, hal penting yang harus diperhatikan adalah timbulnya potensi kerugian yang akan berpengaruh terhadap pendapatan dan modal Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, diperlukan penerapan manajemen risiko sebagai langkah antisipasi terhadap munculnya variabel-variabel risiko Penyertaan Modal Daerah. Kondisi yang ada terkait penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali sekarang ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Modal Dasar PT Bank BPD Bali.

Pada tahun 2015 sesuai dengan Akta Nomor 24 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 11 Maret 2015 menetapkan modal dasar bank sebesar Rp. 4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah). Berdasarkan Laporan Posisi Keuangan PT Bank BPD Bali per 31 Desember 2023 diketahui dari modal yang telah disetor sebesar Rp.2.050.257.000.000,00 (dua triliun lima puluh miliar dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dari modal dasar bank sebesar Rp.4.000.000.000.000,00. Besaran modal yang disetor baru mencapai 51,26% sehingga sisanya 48,74% yang harus dipenuhi oleh pemilik yaitu Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Bali. Dalam hal ini termasuk Kabupaten Buleleng juga memiliki kewajiban untuk ikut memenuhi setoran modal melalui tambahan penyertaan modal.

b. Komposisi kepemilikan saham

Komposisi kepemilikan saham pada PT Bank BPD Bali posisi 31 Desember 2023, Kabupaten Buleleng memiliki saham sebanyak 80.000 lembar atau 3,90% dari total saham PT Bank BPD Bali sampai dengan 31 Desember 2023. Perkembangan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Buleleng Perkembangan besaran nilai Penyertaan Modal Daerah yang telah direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng pada PT Bank BPD Bali sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah). Penyertaan modal daerah sebesar Rp.80.000.000.000,- tersebut didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng

Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, kemudian dilakukan perubahan peraturan daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali dan ditambahkan penyertaan modal daerah sebesar Rp.27.757.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut, berdasarkan:

- a. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 900/662/HK/2021, sebesar Rp. 7.200.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus juta rupiah);
- b. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 900/310/HK/2022, sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
- c. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 100.3.3.2/350/HK/2023, sebesar Rp. 5.557.000.000,00 (lima miliar lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah). Secara rata rata untuk penyertaan modal daerah dari Tahun 2018 sampai tahun 2023 kurang lebih sebesar Rp.10.363.000.000,-
- d. Laba dan Deviden yang dibagikan Laba yang dapat dihasilkan oleh PT Bank BPD Bali secara rata-rata sejak tahun 2014 s/d tahun 2023 mengalami peningkatan.
- e. Penerimaan Deviden Pemerintah Kabupaten Buleleng
- f. Kemanfaatan ekonomi yang dapat diterima oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng adalah berupa pembagian laba dalam bentuk deviden. Deviden yang telah diterima menjadi penerimaan dalam APBD Kabupaten Buleleng. Penerimaan deviden sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng sebesar Rp.122.127.117.675,80.

Permasalahan yang dihadapi; penyertaan modal daerah yang direncanakan Rp.80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar) sampai dengan tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2021 telah terpenuhi pada tahun 2023. Sehingga untuk tahun 2024, tahun 2025 dan seterusnya belum bisa melakukan penyertaan modal daerah karena peraturan daerah yang menjadi landasan atau dasar hukumnya belum ada.

B.Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah

Dengan dukungan modal yang disalurkan oleh PT Bank BPD Bali diharapkan dapat mempunyai pengaruh pada meningkatnya kemampuan UMKM untuk mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki oleh setiap pelaku UMKM. Diberlakukannya Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali tentunya akan berdampak pada meningkatnya pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Disisi lain, dengan penyertaan modal daerah yang dilakukan akan mempunyai dampak pada

meningkatnya penerimaan daerah. Penerimaan daerah berupa pendapatan daerah dalam bentuk pendapatan asli daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Hasil penyertaan modal daerah dibayar dalam bentuk bagian laba berupa deviden. Selama 10 tahun terakhir diketahui penerimaan deviden Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng terus mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan laba yang dicapai oleh PT Bank BPD Bali. Dengan perda yang baru ditetapkan untuk penambahan penyertaan modal daerah selama 5 tahun ke depan sebesar Rp.60.000.000.000,- (lima miliar rupiah) secara bertahap. Direncanakan tahapan setiap tahun secara rata-rata sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) maka dapat dihitung prediksi penerimaan deviden untuk tahun 2025 s/d tahun 2029 sebesar Rp.127.881.273.942,-

C. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Ada beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali. Peraturan perundang-undangan tersebut, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).

9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Bali dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank BPD Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2002 Nomor 6 Seri D Nomor 3)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10).

D. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

Landasan filosofis penambahan penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali dapat dikaji dari berbagai aspek fundamental yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila dan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Bali. Hal tersebut, dapat menjadi dasar kebijakan keuangan daerah, khususnya terkait penambahan penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali sebagai instrumen pengembangan ekonomi daerah.

1. Pembukaan UUD 1945; tujuan bernegara “memajukan kesejahteraan umum”.
Tujuan ini menjadi salah satu dasar dan pertimbangan dari adanya penambahan penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali, sebagai upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan ekonomi lokal, memperkuat kemandirian keuangan daerah dan memperkuat dukungan terhadap pembangunan daerah, sehingga terwujud kesejahteraan yang lebih merata di Kabupaten Buleleng.
2. Pancasila; menjadi landasan filosofis dalam menentukan kebijakan daerah terkait penambahan penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali, terutama terdapat dalam Sila ke-5 yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Penambahan penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali dilakukan untuk menjamin distribusi ekonomi yang lebih merata dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
3. Nilai-nilai kearifan Lokal; nilai-nilai kearifan lokal menjadi dimensi tambahan terhadap kebijakan daerah dalam pemberian penambahan penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali, diantaranya: Tri Hita Karana dan Gotong Royong. Penambahan penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali tidak saja dimaknai dari sisi keuntungan finansial, tetapi juga dimaknai dalam menjaga hubungan harmonis manusia dengan tuhan, sesama dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan cara mengarahkan pengalokasian dana kepada sektor-sektor yang ramah lingkungan dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Konsep gotong royong juga digunakan, dengan pertimbangan kebijakan penambahan penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali dapat

dilihat sebagai bagian dari upaya bersama antara pemerintah daerah, masyarakat dan PT Bank BPD Bali untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. PT Bank BPD Bali sebagai lembaga keuangan daerah yang mendorong pembangunan ekonomi harus didukung oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

Landasan Sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Beberapa pertimbangan yang dimaksud, diantaranya:

1. Kontribusi Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank BPD Bali dalam melayani UMKM; kebijakan penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali harus mempertimbangkan pengelolaan keuangan PT Bank BPD Bali yang mengarah kepada penyediaan modal pada sektor-sektor pertanian, perikanan dan pariwisata, khususnya pariwisata yang berbasis alam dan budaya. Karakteristik agraris Kabupaten Buleleng menuntut adanya dukungan modal yang signifikan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan infrastruktur agrikultur. Sehingga penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali dapat diarahkan untuk memperkuat pembiayaan di sektor ini, terutama untuk pengembangan teknologi pertanian, irigasi serta bantuan bagi para petani lokal dalam mengakses modal kerja. Juga penyertaan modal daerah dapat diarahkan untuk membiayai infrastruktur pariwisata dan UMKM. Pelayanan untuk memberikan pelayanan kredit kepada pelaku UMKM secara rata-rata mengalami peningkatan dari tahun tahun. Berdasarkan data jumlah UMKM formal yang ada di Kabupaten Buleleng mencapai 30.079 unit, dan sudah mendapatkan pelayanan kredit dari PT Bank BPD Bali mencapai 12.262 unit atau 40,77% dan sisanya merupakan potensi bagi pihak PT Bank BPD Bali.
2. Tingkat Kesehatan Bank, dengan predikat sangat baik; secara rata-rata rasio CAR mencapai 21,86 termasuk dalam kategori sangat sehat. Rata-rata rasio ROA sebesar 3,17% ini menunjukkan kinerja bank untuk menghasilkan laba sangat baik dengan predikat sangat sehat, walaupun di tahun 2020, 2021, dan 2022 sempat rasio ROA lebih kecil dari 3% tetapi masih lebih besar dari 2%. Rata-rata rasio ROE sebesar 20,53% termasuk kinerja keuangan untuk menghasilkan net income sangat baik dengan predikat sangat sehat. Rata-rata rasio NIM 6,89% menunjukkan kinerja keuangan bank sangat baik dengan predikat sangat sehat. Rata-rata BOPO yang dicapai sebesar 69,37% lebih rendah dari 90% menunjukkan bank sudah bekerja dengan sangat efisien dengan predikat sangat sehat. Rata rasio LDR sebesar 89,73% menunjukkan kinerja keuangan sudah cukup baik atau cukup sehat. Untuk tahun 2022 dan 2023 tingkat likuiditas (LDR) sangat baik atau sangat sehat. Rata-rata rasio NPL yang dicapai sebesar 2,05, hal ini menunjukkan risiko kredit yang disalurkan sangat rendah, sehingga kinerja bank sangat baik dengan predikat sangat sehat.
3. Belanja Daerah Tahun 2023-2026 dirancang Surplus; berdasarkan data pada kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah Kabupaten Buleleng dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026, belanja daerah tahun 2023-2026 dirancang surplus setiap tahun. Pada tahun 2025 dan tahun 2026

belanja daerah diperkirakan masih mengalami surplus sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar).

4. Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2023-2026; berdasarkan data pada gambaran keuangan daerah dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026, proyeksi pembiayaan daerah tahun 2023-2026 dalam komponen pengeluaran pembiayaan terdapat komponen penyertaan modal, pada Tahun 2025 dan Tahun 2026 direncanakan masing-masing sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar). Jika dilihat rata-rata perencanaan penyertaan modal dari tahun 2023 s/d tahun 2026 diperoleh angka sebesar Rp.13.250.000.000,- (tiga belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
5. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buleleng; berdasarkan capaian PDRB 4 tahun terakhir, dan kondisi ekonomi masyarakat sudah mulai bangkit serta bencana covid-19 sudah dapat dilewati, diperkirakan pada tahun-tahun mendatang PDRB Kabupaten Buleleng dan Bali pada umumnya akan mengalami peningkatan dari 3,64 persen.
6. Penghargaan yang pernah diterima PT Bank BPD Bali dalam kurun waktu 2020 s/d 2024, sebagai berikut: a. Tahun 2020: sebanyak 27 penghargaan. b. Tahun 2021: sebanyak 33 penghargaan. c. Tahun 2022: sebanyak 32 penghargaan. d. Tahun 2023: sebanyak 27 penghargaan. e. Tahun 2024: sebanyak 30 penghargaan.
7. Bantuan CSR PT Bank BPD Bali di Wilayah Kabupaten Buleleng dalam kurun waktu 2020 s/d 2024, sebagai berikut: a. Tahun 2020: sebanyak 7 program dengan total CSR Rp. 474.366.000,-. b. Tahun 2021: sebanyak 11 program dengan total CSR Rp.369.080.000,-. c. Tahun 2022: sebanyak 16 program dengan total CSR Rp.1.217.040.380,-. d. Tahun 2023: sebanyak 12 program dengan total CSR Rp.1.547.277.100,-. e. Tahun 2024 (sampai september 2024): sebanyak 8 program dengan total CSR Rp.569.133.380,-.

Berdasarkan pada kajian dan analisis, maka dapat ditemukan jumlah penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali sebesar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh miliar), direalisasikan selama 5 (lima) tahun secara bertahap dari tahun anggaran 2025 sampai tahun anggaran 2029. Penentuan angka Rp.60.000.000.000,- (enam puluh miliar) tersebut didasarkan pada pertimbangan, sebagai berikut:

1. Kontribusi Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank BPD Bali dalam melayani UMKM di Kabupaten Buleleng setiap tahun mengalami peningkatan baik dari jumlah nominal maupun kreditur.
2. Analisis kesehatan PT Bank BPD Bali yang tergambar dalam rasio keuangan PT Bank BPD Bali untuk 10 tahun dengan predikat sangat sehat.
3. Perencanaan belanja daerah pada tahun 2025 s/d 2026 diperkirakan masih surplus sebesar masing-masing Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar).
4. Proyeksi penyertaan modal pada tahun 2025 dan tahun 2026 direncanakan masing- masing sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar) dan jika dilihat rata-rata perencanaan penyertaan modal dari tahun 2023 s/d tahun 2026 diperoleh angka sebesar

Rp.13.250.000.000,- (tiga belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

5. Berdasarkan capaian laju pertumbuhan PDRB 4 tahun terakhir dan kondisi ekonomi masyarakat sudah mulai bangkit serta bencana covid-19 sudah dapat dilewati, diperkirakan pada tahun-tahun mendatang PDRB Kabupaten Buleleng dan Bali pada umumnya akan mengalami peningkatan dari 3,64 persen.
6. Secara rata-rata setoran dana (penambahan modal penyertaan) yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Buleleng dari tahun 2018 s/d 2023 kurang lebih sebesar Rp 10.363.000.000,-.
7. Akumulasi penerimaan deviden Pemkab Buleleng dari laba untuk tahun buku 2014 s/d 2023 sebesar Rp 122.127.117.675,-. Dari jumlah ini sudah melebihi dari total dana yang telah disetor (Rp 80 miliar). Hal ini berarti kegiatan penyertaan modal sudah kembali pokok (modal awal) untuk tahun selanjutnya tinggal menikmati pendapatan.
8. Prediksi penerimaan deviden setelah ada setoran modal secara bertahap untuk 5 tahun ke depan yaitu tahun 2025 s/d 2029 mencapai Rp 127.881.273.942,-, sedangkan untuk kegiatan penyertaan modal sebesar Rp 60.000.000.000,- yaitu 46,92% untuk menambah penyertaan modal.
9. Penambahan penyertaan modal dilakukan untuk menjaga posisi Pemerintah Kabupaten Buleleng pada komposisi kepemilikan saham PT Bank BPD Bali sehingga memiliki hak deviden dan manajemen lebih besar.

Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali, diantaranya:

1. Pasal 285 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah.
2. Pasal 286 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 yang menyatakan: "Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 3 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 4 ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan".
3. Pasal 305 ayat (1) dan ayat (2) huruf b UU No. 23 Tahun 2014 menyatakan: Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD, antara lain untuk penyertaan modal Daerah.
4. Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan: Penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS.
5. Pasal 70 ayat (4) huruf b PP No. 12 Tahun 2019 pada prinsipnya menyatakan bahwa pembiayaan daerah berupa pengeluaran pembiayaan dapat salah satunya berupa penyertaan modal daerah.
6. Pasal 78 PP No. 12 Tahun 2019 yang menyatakan:
 - 1) Daerah dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam

- 2) Pasal 70 ayat (4) huruf b pada BUMD dan/atau badan usaha milik negara.
- 3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.
- 4) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.
- 5) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Pasal 11 Permendagri No. 52 Tahun 2012, menyatakan: Investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi: a. penyertaan modal pemerintah daerah; dan/atau pemberian pinjaman
8. Lampiran E tentang Pembiayaan Daerah (hal 61-64) Permendagri No. 77 Tahun 2020; Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik negara, badan usaha swasta dan/atau koperasi.
9. Pasal 6 Perda Propinsi Bali No. 2 Tahun 2002, menyatakan:
 - 1) Pendirian PT Bank BPD Bali dilakukan melalui kesepakatan antar Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham PT Bank BPD Bali.
 - 2) Proses pendirian PT Bank BPD Bali dilakukan bersama oleh Gubernur dan Bupati/Walikota mewakili Pemerintah Daerah masing-masing sebagai pemegang saham.

D.Jangkauan, Arah Pengaturan Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali, diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi dan sosial bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali ditujukan sebagai landasan hukum Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali.

Secara garis besar materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali, sebagai berikut:

1. Bentuk, Besaran dan Sumber Dana.
 - a. Pemerintah Daerah memberikan Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada
 - b. PT Bank BPD Bali dalam bentuk uang.
 - c. Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank BPD Bali sebesar Rp.80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah), berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2021

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali

- d. Pemerintah Daerah memberikan penambahan Penyertaan Modal Daerah pada
 - e. PT Bank BPD Bali sebesar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh miliar).
 - f. Tambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank BPD Bali direalisasikan secara bertahap selama 5 (lima) tahun dari tahun anggaran 2025 sampai dengan tahun anggaran 2029.
 - g. Besarnya tambahan Penyertaan Modal Daerah setiap tahun anggaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan.
 - h. Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah pada tahun berkenaan, dengan tetap memprioritaskan pemenuhan kewajiban program prioritas atau program mandatori sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - i. Sumber dana penambahan Penyertaan Modal Daerah bersumber dari APBD.
2. Hak dan Kewajiban
- a. PT Bank BPD Bali berhak menerima Penyertaan Modal Daerah dan Pemerintah Daerah berhak memperoleh deviden dari PT Bank BPD Bali sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - b. Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penambahan Penyertaan Modal
 - b. Daerah.
 - c. PT Bank PBD Bali berkewajiban, meliputi:
 - 1) memberikan deviden kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan
 - 2) Peraturan Perundang-undangan; dan
 - 3) mengelola modal yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung peningkatan usaha ekonomi masyarakat berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan.

3. Hasil Usaha.

Deviden dari Penyertaan Modal Daerah menjadi pendapatan asli Daerah dan disetorkan ke kas Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan

4. Pembinaan dan Pengawasan

- a. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.
- b. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh unit kerja yang melaksanakan urusan perekonomian.
- b. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan dalam kajian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Alasan dan urgensi penambahan penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali sebesar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh miliar), diantaranya:
 - a. memperkuat kapasitas permodalan PT Bank BPD Bali sehingga mampu memberikan pembiayaan yang lebih besar untuk sektor-sektor produktif di Kabupaten Buleleng.
 - b. meningkatkan daya saing PT Bank BPD Bali dengan memperkuat basis modal yang dimiliki.
 - b. meningkatkan peran pemerintah daerah Kabupaten Buleleng dalam memajukan lembaga keuangan daerah.
 - c. meningkatkan upaya pemerintah daerah Kabupaten Buleleng untuk mengelola aset keuangan secara produktif.
 - d. memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya
2. Perlunya rancangan peraturan daerah sebagai dasar penambahan penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali sebagai landasan hukum Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank BPD Bali.
3. Pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali, diantaranya:
 - a. Landasan Filosofis: Pembukaan UUD 1945, Pancasila, Nilai-nilai Kearifan
 - b. Lokal (Tri Hita Karana dan Gotong Royong)
 - c. Landasan Sosiologis, diantaranya:
 - 1) kontribusi Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank BPD Bali dalam melayani UMKM;
 - 2) tingkat kesehatan bank dengan predikat sangat sehat;
 - 3) belanja daerah tahun 2023-2026 dirancang surplus;
 - 4) proyeksi pembiayaan daerah untuk penyertaan modal daerah tahun 2025 dan 2026 direncanakan Rp.15.000.000.000.
 - 5) perkiraan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng ke depan mengalami peningkatan dari 3,64 persen;

- 6) penghargaan yang pernah diterima PT Bank BPD Bali pada tahun 2024; dan
- 7) besaran bantuan CSR PT Bank BPD Bali di Wilayah Kabupaten Buleleng sampai dengan september 2024.
- d. Landasan Yuridis, diantaranya:
 - 1) Pasal 285 ayat (1), Pasal 286 ayat (3), dan Pasal 305 ayat (1) dan ayat (2) huruf b UU No. 23 Tahun 2014.
 - 2) Pasal 41 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007
 - 3) Pasal 70 ayat (4) huruf b, dan Pasal 78 PP No. 12 Tahun 2019.
 - 4) Pasal 11 Permendagri No. 52 Tahun 2012
 - 5) Lampiran E tentang Pembiayaan Daerah (hal 61-64) Permendagri No. 77 Tahun 2020.
 - 6) Pasal 6 Perda Propinsi Bali No. 2 Tahun 2002
4. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan, bahwa penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank BPD Bali diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi dan sosial bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng. Ruang lingkup pengaturan meliputi:
 - a. Bentuk, Besaran dan Sumber Dana;
 - b. Hak dan Kewajiban;
 - c. Hasil Usaha; dan
 - d. Pembinaan dan Pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi, Fransiskus Paulus Paskalis. (2016). *Semakin dekat dengan pasar modal Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Adrian, Sutedi. (2014). *Penyertaan Modal Pemerintah Daerah di Perusahaan Daerah dan Perusahaan Swasta*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anas dkk. (2016). *Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pembangunan Regional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anggoro D, Damas. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press. Freddy Rangkuti. (2019). *Good Corporate Governance dan Pengelolaan BPD di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia pustaka Utama.
- Halim, Abdul dan Muhammad Iqbal. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Halim, Abdul, dan Muhammad Iqbal. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Halim, Abdul. (2005). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

- Hamud M. Balfas. (2006). *Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Tatanusa
- Handini, S., & Astawinetu, E. D. (2020). *Teori Portofolio dan Pasar Modal Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Hermanus. (2019). *Peran Bank Pembangunan Daerah dalam Pembangunan ekonomi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kunarjo. 2002. *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan* Edisi Revisi 2013. Yogyakarta : Andi
- Nur, M. (2020). *Analisis Kebijakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Parepare. Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2)
- Siahaan, Marihot P, S.E. (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudarta, Wayan. (2015). *Peran Bank Pembangunan Daerah Bali dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah*. Denpasar: Pustaka Bali Mandiri.
- Sugiyanto, & Putri, A. (2020). *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro dan Makro*. Serang: YPSIM
- Sukirno, Sadono. (2013). *Makro Ekonomi, Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suparmoko. (2009). *Pengantar Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: BPFE.
- Supomo Hadi. (2017). *Filosofi Pancasila dan Aplikasinya dalam Kebijakan Ekonomi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suryanto. (2017). *Pembangunan ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Tandelilin, Eduardus. (2010). *Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi*. Edisi 1. Yogyakarta: Kanisius.
- Tannadi, B. (2020). *Ilmu Saham: Pengenalan Saham*. Jakarta: Elex Media Komputindo.